


MANUAL STANDAR INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN






Universitas Respati Yogyakarta
Jln. Laksda Adi Sucipto KM 6.3 Depok Sleman Yogyakarta
Telp : 0274-488 781 ; 489-780 Fax : 0274-489780



BADAN PENJAMINAN MUTU


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	MANUAL/A.12/SPMI/X/2020
	MANUAL STANDAR INTEGRASI DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN	No. Revisi	-
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


MANUAL STANDAR INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Venny Vidayanti, S.Kep.Ns., M.Kep	Ketua Tim Perumus SPMI		8 September 2020
2. Pemeriksaan	Prof. dr. Santoso, MSS, Sp.OK	Ketua Tim Pemeriksa		22 September 2020
3. Persetujuan	Dr. Aryanto Nugroho, SKM,M.Sc	Ketua Senat Universitas		30 September 2020
4. Penetapan	Tri Pomo Hendratno, ST	Ketua Pengurus Yayasan		16 Oktober 2020
5. Pengendalian	Sri Hasta Mulyani,S.Kom,M.Kom	Ketua Audit Mutu Internal		16 Desember 2020

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	MANUAL/A.12/SPMI/X/2020
	MANUAL STANDAR INTEGRASI DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN	No. Revisi	-
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Respati Yogyakarta :</p> <p>Menjadi Universitas Unggul, Berjiwa Wirausaha dan Mampu Bersaing di Tingkat Global Tahun 2038.</p> <p>Misi Universitas Respati Yogyakarta adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berbudaya dan berjiwa wirausaha. 2. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 4. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang unggul dan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global. 5. Mengembangkan produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional. 6. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat nasional dan internasional. 7. Mengembangkan unit bisnis produktif untuk mendukung sustainabilitas institusi. <p>Tujuan Universitas Respati Yogyakarta adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggara pendidikan yang berkualitas untuk
--	--


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	MANUAL/A.12/SPMI/X/2020
	MANUAL STANDAR INTEGRASI DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN	No. Revisi	-
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020
		<p>menghasilkan lulusan yang professional, berbudaya dan berjiwa wirausaha.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Terlaksana penelitian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 3. Terselenggara pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 4. Tercipta tata kelola univeritas yang unggul adan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global. 5. Terwujud produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional. 6. Terlaksana kerjasama dengan berbagai pihak ditingkat nasional dan internasional. 7. Terwujud unit bisnis produktif yang mendukung sustainibilitas institusi. 	


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	MANUAL/A.12/SPMI/X/2020
	MANUAL STANDAR INTEGRASI DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN	No. Revisi	-
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020
<p>2. Tujuan dan Maksud</p> <p>Dokumen Manual Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran</p>	<p>Dokumen Manual Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran Universitas Respati Yogyakarta (UNRIYO) berfungsi sebagai:</p> <p>a. Petunjuk bagaimana merancang dan menyusun, menetapkan, melaksanakan/ memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan/ meningkatkan Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran.</p> <p>b. Pemandu para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja karyawan akademik dan karyawan non akademik dalam melaksanakan Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing- masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.</p> <p>c. Petunjuk bagaimana kriteria, standar dan sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.</p>		
<p>3. Luas Lingkup Manual Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran</p>	<p>Dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana yang diwajibkan dalam Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), perlu dikemukakan bahwa agar perguruan tinggi senantiasa memenuhi kebutuhan <i>stakeholder</i> yang senantiasa berkembang, maka SPMI di Perguruan Tinggi juga harus disesuaikan dengan perkembangan secara berkelanjutan (<i>continuous improvement</i>).</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut SPMI yang disusun UNRIYO meliputi kegiatan SPMI di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat mengadopsi Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 dengan tujuan memudahkan proses implementasi</p>		


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	MANUAL/A.12/SPMI/X/2020
	MANUAL STANDAR INTEGRASI DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN	No. Revisi	-
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>SPMI dan proses akreditasi program studi serta evaluasi implementasi SPMI-PT.</p> <p>Dalam implementasi SPMI terkait Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran diperlukan panduan atau petunjuk praktis berupa Manual Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran sebagai pedoman bagaimana Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara perguruan tinggi di UNRIYO yang dilengkapi dengan Pedoman Operasional Baku (POB) dan Formulir Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran.</p> <p>Kegiatan Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran di UNRIYO melalui suatu tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan yang diimplementasikan secara berkelanjutan dengan menggunakan model Manajemen Kendali Mutu Berkelanjutan (<i>kaizen</i> atau <i>continuous quality improvement</i>) yang mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan UNRIYO, Renstra UNRIYO serta Kebijakan SPMI UNRIYO dalam waktu satu siklus, yaitu satu tahun atau satu kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.</p>
4. Rincian yang Harus Dikerjakan	<ol style="list-style-type: none"> Penetapan Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran Pelaksanaan Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran Evaluasi Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	MANUAL/A.12/SPMI/X/2020
	MANUAL STANDAR INTEGRASI DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN	No. Revisi	-
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020
	<p>d. Pengendalian Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran</p> <p>e. Peningkatan Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran</p>		
5. Pihak yang Bertanggung Jawab	<p>a. Tim SPMI PT atau Unit khusus SPMI sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Respati Yogyakarta dan semua unit, para dosen, dan karyawan masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.</p> <p>b. Pengesahan dilakukan oleh pimpinan yang menjadi ruang lingkup isi standar.</p> <p>c. Pelaksanaan dilakukan oleh semua pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.</p> <p>d. Evaluasi standar dilakukan oleh auditor internal, unit SPMI dan/atau jajaran pimpinan</p> <p>e. Pengendalian standar dilakukan oleh Tim SPMI PT atau Unit khusus SPMI dengan melibatkan pimpinan Universitas Respati Yogyakarta dan semua unit, para dosen, dan karyawan masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.</p> <p>f. Pihak yang harus mengembangkan standar adalah Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen.</p>		


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	MANUAL/A.12/SPMI/X/2020
	MANUAL STANDAR INTEGRASI DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN	No. Revisi	-
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020
<p>6. Uraian Pekerjaan yang Harus Dilaksanakan Sesuai Manual Penetapan Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran</p>	<p>a. Penetapan Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jadikan Visi dan Misi Universitas Respati Yogyakarta sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran. 2) Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran. 3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4) Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan <i>Strength, Weakness, Opportunity, Threat</i> (SWOT) Analysis. 5) Laksanakan survey pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6) Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi universitas. 7) Rumuskan <i>draf</i> awal Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i> (ABCD). 8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 9) Rumuskan kembali pernyataan Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran dengan 		


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	MANUAL/A.12/SPMI/X/2020
	MANUAL STANDAR INTEGRASI DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN	No. Revisi	-
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020
<p>memperhatikan hasil dari no. 8</p> <p>10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</p> <p>11) Sahkan dan berlakukan Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.</p> <p>b. Pelaksanaan Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran 2) Sosialisasikan Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran kepada seluruh dosen, karyawan non-dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten. 3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur Kerja atau POB, instruksi kerja, formulir atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran. 4) Laksanakan kegiatan penyelenggaraan proses pendidikan dengan menggunakan Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian. <p>c. Evaluasi Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran Audit Internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelajari isi Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran yang akan diaudit 2) Siapkan formulir/<i>checklist</i> evaluasi dari Standar Integrasi 			


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	MANUAL/A.12/SPMI/X/2020
	MANUAL STANDAR INTEGRASI DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN	No. Revisi	-
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020
		<p>Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran yang akan dinilai</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Sosialisasikan rencana audit kepada pihak yang akan diaudit terkait Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran yang akan diaudit, siapa saja yang diaudit dan dokumen yang harus disiapkan. 4) Pada hari yang sudah ditentukan, auditor dan pihak yang diaudit bersama-sama melakukan evaluasi dari pelaksanaan Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran. 5) Auditor dapat berkoordinasi dengan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran untuk memvalidasi data sehingga penilaian menjadi obyektif. 6) Auditor menyimpulkan hasil evaluasi apakah: <ol style="list-style-type: none"> a) Pelaksanaan Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran mencapai indikator standar yang ditetapkan b) Pelaksanaan Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran melampaui indikator standar yang ditetapkan c) Pelaksanaan Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran belum mencapai indikator standar yang ditetapkan d) Pelaksanaan standar menyimpang dari isi standar yang ditetapkan 7) Auditor menyampaikan hasil ke pihak yang diaudit. 8) Auditor bersama dengan pihak yang diaudit mencari akar permasalahan jika hasil evaluasi berupa poin 6c dan 6d. 9) Auditor dan pihak yang diaudit bersama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut supaya Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran 	

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	MANUAL/A.12/SPMI/X/2020
	MANUAL STANDAR INTEGRASI DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN	No. Revisi	-
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>dapat tercapai.</p> <p>d. Evaluasi Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran: Untuk kegiatan evaluasi standar dilakukan dengan cara yang sama dengan audit internal namun dilaksanakan oleh Jajaran Pimpinan atau Unit SPMI di dalam unit/bagian itu sendiri.</p> <p>e. Pengendalian Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelajari hasil audit/evaluasi pelaksanaan Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran. 2) Pelajari analisa dan saran dari hasil audit/evaluasi pelaksanaan Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran. 3) Rencanakan kegiatan tindak lanjut sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Jika hasil audit/evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan telah mencapai indikator Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran maka rencana tindak lanjutnya adalah mempertahankan pencapaian Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran b. Jika hasil audit/evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan telah melampaui indikator Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran maka rencana tindak lanjutnya adalah mempertahankan pelampauan Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran. c. Jika hasil audit/evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan belum mencapai indikator Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran maka rencana tindak lanjutnya adalah melakukan koreksi tindakan pelaksanaan isi Standar Integasi
--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	MANUAL/A.12/SPMI/X/2020
	MANUAL STANDAR INTEGRASI DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN	No. Revisi	-
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020
		<p>Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran</p> <p>Jika hasil audit/evaluasi menunjukkan bahwa</p> <p>d. pelaksanaan menyimpang dari isi Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran maka rencana tindak lanjutnya adalah melakukan koreksi tindakan pelaksanaan isi Standar.</p> <p>4) Diskusikan bersama pihak yang telah dievaluasi dan diaudit tentang cara-cara untuk melakukan tindak lanjut.</p> <p>5) Khusus untuk poin 3c dan 3d, rencanakan secara detail kegiatan koreksi dan buat <i>time table</i> kegiatan sampai jadwal evaluasi selanjutnya.</p> <p>6) Lakukan kegiatan monitor tindak lanjut secara berkala.</p> <p>f. Peningkatan Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran</p> <p>1) Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran.</p> <p>2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</p> <p>3) Lakukan revisi isi dan atau indikator Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran sehingga menjadi Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran yang baru.</p> <p>4) Lakukan langkah atau prosedur yang berlaku dalam Manual Penetapan Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran.</p>	

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	MANUAL/A.12/SPMI/X/2020
	MANUAL STANDAR INTEGRASI DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN	No. Revisi	-
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020
<p>7. Uraian Bagaimana dan Bilamana Pekerjaan Itu Harus Dilaksanakan.</p>	<p>a. Penetapan Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran.</p> <p>1) Ketika sebuah Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran untuk pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;</p> <p>2) Ketika pelaksanaan sebuah Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran sudah dievaluasi dan membutuhkan peningkatan sehingga diperlukan suatu Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran yang baru.</p> <p>b. Pelaksanaan Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran</p> <p>Ketika sebuah Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran oleh semua unit kerja pada semua aras.</p> <p>c. Evaluasi Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran.</p> <p>1) Ketika pelaksanaan sebuah Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran dievaluasi secara berkala oleh pihak yang berkompeten dan berwenang untuk melakukan evaluasi tersebut.</p> <p>2) Untuk semua Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran.</p> <p>d. Pengendalian Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran.</p> <p>1) Ketika pelaksanaan sebuah Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran sudah dievaluasi dan mendapatkan hasil evaluasi sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk menjamin tercapainya isi Standar</p>		

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	MANUAL/A.12/SPMI/X/2020
	MANUAL STANDAR INTEGRASI DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN	No. Revisi	-
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020
	<p>Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran.</p> <p>2) Untuk semua Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran.</p> <p>e. Peningkatan Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran.</p> <p>1) Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya.</p> <p>2) Ketika hasil evaluasi sebuah Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran menunjukkan bahwa pelaksanaannya sudah mencapai bahkan melampaui isi standar maka isi standar perlu ditingkatkan tujuannya tanpa menunggu siklusnya.</p> <p>3) Untuk semua Standar Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran.</p>		
8. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan prosedur	<p>1. Biro Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran</p> <p>2. Dekan</p> <p>3. Ketua Program studi</p>		
9. Dokumen terkait dengan Manual Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran	<p>1. MoU Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran</p> <p>2. MoA Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran</p> <p>3. Laporan Pelaksanaan Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran</p>		

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	MANUAL/A.12/SPMI/X/2020
	MANUAL STANDAR INTEGRASI DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN	No. Revisi	-
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

REKAM JEJAK DOKUMEN

No	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Manual Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran	0		MANUAL/A.12/SPMI/X/2020